

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



[dpmptsp.pasamankab.go.id](http://dpmptsp.pasamankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Operasional Klinik Utama

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan teknis Meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium
2. Persyaratan administrasi Meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Klinik Utama

## Pengaduan Layanan

## **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



[dpmptsp.pasamankab.go.id](http://dpmptsp.pasamankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu